



2020

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



INSPEKTORAT DAERAH
KOTA BATAM



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Batam Tahun Anggaran 2020. LKjIP Inspektorat Kota Batam Tahun 2020 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja berikut pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dalam pencapaian RENSTRA Tahun ketiga (2016-2021) dan komitmen serta tekad kuat Inspektorat Kota Batam dalam melaksanakan tujuan organisasi yang berorientasi hasil, baik berupa *output* maupun *outcome*.

Landasan hukum penyusunan LKjIP Inspektorat Kota Batam Tahun 2020 adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Tahun Anggaran 2020 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Inspektorat Kota Batam yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah dibuat oleh Inspektorat Kota Batam dan merupakan sumber informasi kearah perbaikan serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Melalui usaha keras serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di bidang pengawasan, secara umum beberapa target dapat dicapai dengan baik. Capaian kinerja Tahun 2020 ini



merupakan salah satu masukan bagi kegiatan di tahun berikutnya untuk menjadi lebih efektif dan efisien baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya dalam membangun sistem pengawasan secara komprehensif dan berkesinambungan.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam menyusun laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan/program ke depan, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Kota Batam, Januari 2021
INSPEKTUR,

HENDRIANA GUSTINI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19680824 199008 2 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan	I-2
1.3. Dasar Hukum	I-3
1.4. Gambaran Umum Inspektorat Kota Batam	I-4
1.5. Sistematika Penyusunan	I-7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1 Rencana Strategis	II-1
2.2 Rencana Kerja	II-5
2.3 Perjanjian Kinerja	II-8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah	III-1
3.2 Realisasi Anggaran	III-7
BAB IV PENUTUP	IV-1
4.1 Kesimpulan	
4.2 Rekomendasi	
LAMPIRAN	



Ringkasan Eksekutif

Penerapan Laporan Akuntabilitas ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2020 merupakan instrumen pertanggungjawaban kinerja mengacu kepada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Batam. Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini memberikan gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta capaian kinerja (*performant results*) selama tahun anggaran 2020 dikaitkan dengan rencana anggaran tahun 2020.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) Inspektorat Daerah Tahun 2020 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2011-2016 dan Rencana Kinerja Tahunan 2020 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020. Penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Tahun 2020 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020.

Capaian kinerja menggunakan tolak ukur pada Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang merupakan bentuk komitmen penuh Inspektorat untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.

Inspektorat Daerah Kota Batam sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, memiliki tugas penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, bidang-bidang pengawasan pemerintahan, pengawasan aparatur, pengawas barang dan aset dan pengawas bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Dalam kaitan



tersebut Inspektorat telah membuat Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis, yang sebagian besar telah dilaksanakan dengan baik.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi yang memiliki asas akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme..

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibangun untuk mewujudkan *good governance* dan harus diaplikasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundang-undangan dibawahnya. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai visi misi organisasi. Ruang lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada semua aspek satu kegiatan, yang meliputi aspek manajerial, teknis dan keuangan. Dengan demikian anggaran yang digunakan menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *Outcome* yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga sistem pertanggungjawaban dapat terukur, tepat dan jelas.



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan/realisasi program dan kegiatan yang menjabarkan 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu *Input, Output, dan Outcome*. Setiap perangkat daerah berkewajiban menyusun LKjIP sebagai bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan lain yang mengamanatkan penyusunan LKjIP adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara PAN dan RB nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKjIP Inspektorat Kota Batam Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2020. Adapun tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sarana untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan ;
- 2) Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap instansi pemerintah dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dijadikan faktor utama dalam melakukan evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun ;
- 3) Sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja,



dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

1.3. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan negara bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Peraturan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004, Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi republik indonesia Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



- 11) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam;
- 12) Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas Inspektorat Daerah;

1.4. Gambaran Umum Inspektorat Kota Batam

Inspektorat Daerah Kota Batam dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.

Dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2016 tersebut dinyatakan bahwa Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi, yaitu :


- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau penugasan Walikota;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Batam dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Inspektorat Daerah Kota Batam memiliki 50 Pegawai terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 5 orang pejabat eselon III, 3 orang pejabat eselon IV, 28 orang Jabatan Fungsional Auditor, 2 Orang Pejabat Fungsional P2UPD dan 14 orang Jabatan Fungsional Umum.

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi
Inspektorat Daerah Kota Batam





b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Kota Batam dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, menyelenggarakan fungsi:

- (1) Perencanaan program pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah;
- (2) Perumusan kebijakan fasilitasi pengawasan dan pembinaan dibidang pemerintahan, aparatur, keuangan, aset, pembangunan dan kesejahteraan sosial;
- (3) Pemeriksaan tugas pemerintahan yang meliputi bidang pemerintahan, keuangan, aset, pembangunan dan kesejahteraan sosial;
- (4) Pengujian dan penilaian atas kebenaran hasil laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah;
- (5) Pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dibidang pemerintahan, aparatur, keuangan dan aset, serta pembangunan dan kesejahteraan sosial;
- (6) Pembinaan aparatur perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan;
- (7) Pembinaan tenaga fungsional pengawasan dilingkungan Inspektorat Daerah;
- (8) Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian;
- (9) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- (10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

c. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kota Batam didukung oleh personel/ SDM sebanyak 53 orang, terinci sebagai berikut:



Tabel 1.1
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

STRUKTURAL			FUNGSIONAL			JUMLAH
Eselon II	Eselon III	Eselon IV	AUDI TOR	P2UPD	UMUM	
1	5	3	30	2	15	56

Tabel 1.2
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	Menurut Pendidikan				Jumlah
		SMP	SMU/D3	S1	S2	
1	Struktural		1	6	2	9
2	Fungsional Auditor Madya		-	2	3	5
3	Fungsional P2UPD Madya		-	1	1	2
4	Fungsional Auditor Muda			6	3	9
5	Fungsional Auditor Pertama		-	14	-	14
6	Fungsional Auditor Pelaksana		1	-	-	1
7	Fungsional Umum		6	7	3	16
JUMLAH						56

Tabel 1.3
Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Menurut Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Struktural	-	-	6	3	9
2	Fungsional Auditor Madya	-	-	2	3	5
3	Fungsional P2UPD Madya	-	-	-	2	2
4	Fungsional Auditor Muda	-	-	9	-	9
5	Fungsional Auditor Pertama	-	-	14	-	14
6	Fungsional Auditor Pelaksana	-	-	1	-	1
7	Fungsional Umum	-	6	10	-	16
JUMLAH						56

1.5. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Batam Tahun 2020 adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum dan sistematika penyusunan laporan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA



Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah rewiu, penjabaran visi dan misi, tujuan dan sasaran, kebijakan program, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Batam.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV. PENUTUP

Meliputi tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja Inspektorat Kota Batam dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Tahun 2020 disusun berdasarkan pada Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam, RPJMD 2016-2021, Rencana Strategis Inspektorat Kota Batam, Rencana Kerja Tahun 2020, Perjanjian Kinerja serta program dan kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2020.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan sebagai pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 disebutkan, bahwa Perencanaan Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul titik perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan dan program yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Inspektorat Kota Batam merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kota Batam dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program-program dan kegiatan



indikatif Inspektorat Kota Batam selama kurun waktu lima tahun kedepan sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Batam.

Perumusan perencanaan strategik Inspektorat Kota Batam mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan kegiatan yang paling kualitatif sampai dengan yang paling teknis, kuantitatif, dan sangat rinci. Rencana Strategis Inspektorat Kota Batam mencakup visi dan misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Batam. Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2020 akan dijelaskan didalam Rencana Kinerja 2020.

A. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Inspektorat Kota Batam. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Batam dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju "*Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat.*"

Untuk mendukung Visi Pemerintah Kota Batam maka Inspektorat Kota Batam menetapkan visi : "*Terwujudnya Profesionalisme Inspektorat Kota Batam Dalam Mengawal Pelaksanaan Program-Program Pembangunan Kota Batam.*"

Inspektorat Kota Batam dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi mengacu pada misi ke-1 pada RPJMD Kota Batam Tahun 2016 - 2021 yaitu : "*Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi.*"

Mengacu pada misi Pemerintah Kota Batam maka Inspektorat menetapkan misi sebagai berikut :



- 1) Meningkatkan Peran Aparat Pengawas Internal Dalam Pembinaan dan Pengawasan Kinerja OPD.
- 2) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Hasil Pengawasan.
- 3) Meningkatkan Profesionalisme Inspektorat Kota Batam.

Untuk mewujudkan misi tersebut maka program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;
2. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

B. Tujuan

Tujuan Inspektorat Kota Batam merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Pemerintah Kota Batam yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka waktu lima tahun. Dalam mewujudkan misi tersebut Inspektorat Kota Batam menetapkan 5 (lima) tujuan yaitu :

- 1) Mewujudkan Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif;
- 2) Mewujudkan Pelayanan dan Penyelesaian atas Pengaduan Masyarakat;
- 3) Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja OPD;
- 4) Meningkatkan Kepatuhan OPD terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Meningkatkan Kualitas Aparatur Pengawasan Internal.

C. Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan Inspektorat Kota Batam, maka sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :



Tabel 2.1

Sasaran Strategis Jangka Menengah

Visi : Terwujudnya Profesionalisme Inspektorat Kota Batam dalam Mengawal Pelaksanaan Program-program Pembangunan Kota Batam”.										
MISI	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target kinerja sasaran pada tahun ke					Kondisi Akhir	
				1(2017)	2(2018)	3(2019)	4(2020)	5(2021)		
MISI I Meningkatkan Peran Aparat Pengawas Internal dalam Pembinaan dan Pengawasan Kinerja OPD;										
A Mewujudkan pengendalian intern pemerintah yang efektif										
1	a.	Meningkatkan kualitas SPIP OPD	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level berkembang.			15%	25%	50%	100%	100%
	b.		Level maturitas SPIP	1,7	1,7	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0
B Mewujudkan pelayanan dan penyelesaian atas pengaduan masyarakat.										
2	a.	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100
C Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah										
3	a.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD	Rata-rata nilai hasil evaluasi SAKIP OPD	C	C	CC	B	B	BB	BB
MISI II Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Hasil Pengawasan										
D Meningkatkan kepatuhan OPD terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku										
4	a.	Meningkatkan Kepatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan.	Persentase OPD yang tidak ada temuan material (aset & keuangan)	40%	45%	50%	55%	60%	65%	65%
	b.		Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan (Internal dan Eksternal) yang ditindak lanjuti	85%	87%	89%	91%	93%	95%	95%
MISI III Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawas Internal;										
E Meningkatkan Kualitas dan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal										
5	a.	Meningkatkan kualitas SDM Inspektorat	Persentase pegawai bersertifikat fungsional dan teknis - Fungsional - Teknis	15% 10 org	25% 10 org	35% 10 org	45% 10 org	55% 10 org	60% 10 org	60% 10 org
6	a.	Meningkatkan kapabilitas Inspektorat	Kapabilitas Inspektorat		1	2	3	3	3	

D. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Inspektorat Kota Batam merupakan ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kota Batam. Penetapan Indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan



indikator keluaran (output). Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Batam dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Batam

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD	Rata-rata nilai hasil evaluasi SAKIP OPD	Inspektur Pembantu
2	Meningkatkan kepatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan	Persentase OPD yang tidak ada temuan material (Aset dan Keuangan)	Inspektur Pembantu
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan (Internal dan Eksternal) yang ditindaklanjuti	Inspektur Pembantu
3	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat	Level Kapabilitas Inspektorat	Sekretaris, Inspektur Pembantu

2.2 Rencana Kerja

Untuk mewujudkan fungsi pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah maka ditetapkan rencana kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2020. Rencana kerja adalah bagian dari kerangka akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Batam dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis untuk 1 tahun. Rencana kerja merupakan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan selama tahun anggaran dan menjadi komitmen yang harus dilaksanakan oleh setiap aparat Inspektorat Daerah Kota Batam dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran strategi yang ditetapkan berisikan indikator pencapaian sasaran dari suatu program dan kebijakan.

Rincian kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Inspektorat Daerah Kota Batam tahun 2020 yang pelaksanaan dan pembiayaannya bersumber dari dana APBD Kota Batam adalah sebagai berikut :



1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kegiatan adalah Tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran dengan target sebesar 100%. Masukan dana sebesar Rp980.006.232,18 (sembilan ratus delapan puluh juta enam ribu dua ratus tiga puluh dua koma satu delapan rupiah) untuk APBD Perubahan menjadi Rp458.347.500,00 (Empat ratus lima ratus delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Kegiatan adalah Tersedianya sarana dan prasarana aparatur dengan target sebesar 100%. Masukan dana sebesar Rp188.835.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk APBD Perubahan menjadi Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Kegiatan adalah Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur dengan target sebesar 100%. Masukan dana sebesar Rp59.449.108,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh) untuk APBD Perubahan menjadi Rp49.835.908,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh).

3. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

a. Pelaksanaan Reviu di Lingkungan Pemko Batam

Indikator Kegiatan ini adalah Laporan hasil reviu dengan target sebesar 20 obyek reviu dan 1 laporan reviu LK. Masukan dana sebesar Rp81.150.000,00 (Delapan puluh satu juta seratus lima



puluh ribu rupiah) dan tidak mengalami perubahan pada APBD Perubahan.

b. Monitoring dan evaluasi SPIP

Indikator Kegiatan adalah Laporan pelaksanaan Monev SPIP dengan target sebesar 100%. Masukan dana sebesar Rp55.800.000,00 (Lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk APBD Perubahan menjadi Rp18.400.000,00 (Delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).

c. Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Pemko Batam

Indikator kegiatan ini adalah Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai PKPT. Masukan dana sebesar Rp165.920.000,00 (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dan untuk APBD Perubahan sebesar Rp29.500.000,00 (Dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

d. Operasional Saber Pungli di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Indikator Kegiatan adalah Persentase Sosialisasi Saber Pungli dengan target sebesar 100%. Masukan dana sebesar Rp304.969.000,00 (Tiga ratus empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk APBD Perubahan berubah menjadi sebesar Rp293.069.000,00 (Dua ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu rupiah).

e. Peningkatan Kompetensi APIP

Indikator Kegiatan adalah Jumlah Diklat/Bimtek/PKS/Workshop dengan target sebesar 40 kali. Masukan dana sebesar Rp1587.770.000,00 (lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan untuk APBD Perubahan sebesar Rp102.900.000,00 (Seratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

f. Survei Penilaian Integritas.

Indikator Kegiatan adalah Laporan hasil survei dengan target sebesar 1 laporan. Masukan dana sebesar Rp92.697.000,00 (Sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu



rupiah) untuk APBD Perubahan kegiatan yang bekerja sama dengan KPK, BPS Kepri dan Pemko Batam batal dilaksanakan dikarenakan pandemi *Covid-19*.

2.3 Perjanjian Kinerja

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran program dan kegiatan dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran program dan kegiatan, ditahun 2020 disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir.

Yang mencantumkan sasaran program, kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja.

Pada bulan januari 2020, telah dilakukan perjanjian kinerja antara Inspektorat Kota Batam dengan Walikota Batam dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang diuraikan dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Inspektorat Kota Batam

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD	Rata-rata nilai evaluasi SAKIP OPD	B
2	Meningkatkan Kepatuhan OPD	Persentase OPD yang tidak ada temuan Material (Aset	84.09%



	terhadap Peraturan Perundang-undangan	dan Keuangan) Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan (Internal & Eksternal) yang ditindak lanjuti	92.94%
3	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat	Level Kapabilitas Inspektorat	3

Program :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp458.347.500,00.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp53.335.908,00.
3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan Rp525.019.000,00.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah upaya untuk meneguhkan komitmen pemerintah dalam proses penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*) dan akuntabel. LKjIP Inspektorat Daerah Kota Batam disusun sebagai komitmen dan upaya Inspektorat untuk selalu mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Inspektorat sebagai organisasi pemerintah yang akuntabel. Implementasi SAKIP atau manajemen kinerja yang baik tidak terlepas dari fungsi pengendalian yang dilakukan melalui evaluasi kinerja dengan melakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui capaian hasil sehingga dapat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses pengukuran capaian hasil tentunya dibarengi dengan peninjauan terhadap proses yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut, yang nantinya berguna untuk melakukan berbagai perbaikan-perbaikan yang diperlukan guna penguatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja.

3. 1. Capaian Kinerja Inspektorat Daerah

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut disajikan pada tabel Pengukuran Kinerja Sasaran :

Tabel 3.1
Pengukuran Perencanaan Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% (realisasi / target)
Tujuan Strategis 1: Mewujudkan Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif.					
1	Meningkatnya Kualitas SPIP OPD	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level berkembang	25%	27%	108%
Tujuan Strategis 2: Mewujudkan pelayanan dan penyelesaian atas pengaduan masyarakat					
2	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100%
Tujuan Strategis 3: Mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD					
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD	Rata-rata Skor Hasil Evaluasi SAKIP OPD	B (61,00)	B (62,94)	103%
Tujuan Strategis 4: Meningkatkan kepatuhan OPD terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku					
4	Meningkatkan Kepatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan	Persentase OPD yang tidak ada temuan material (Aset dan Keuangan)	60%	84.09%	140%
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan (internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti	93%	93%	100%
Tujuan Strategis 5: Meningkatkan kualitas dan kapabilitas aparat pengawas internal					
5	Meningkatkan kualitas SDM Inspektorat	Persentase pegawai bersertifikat fungsional dan teknis - Fungsional - Teknis	55% 10 org	56% 20 org	101% 100%
6.	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat	Level Kapabilitas Inspektorat	3	3	100%

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Capaian sasaran strategis Inspektorat tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut :



1. Sasaran Meningkatnya Kualitas SPIP OPD

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yaitu Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level berkembang. Kegiatan pendukung indikator ini di yaitu :

a. *Monitoring dan Evaluasi SPIP*

Monitoring dan Evaluasi SPIP dilaksanakan dengan hanya mengadakan bimbingan teknis terhadap 44 OPD yang menjadi target untuk level berkembang. Dari 44 OPD tersebut diatas 12 OPD yang mencapai target pada level berkembang sehingga capaiannya adalah $12/44 \times 100\% = 27\%$.

Tabel 3.2
Unsu-unsur penilaian SPIP

Komponen SPIP	Sub Komponen
1. Lingkungan Pengendalian	a. penegakan integritas dan nilai etika; b. komitmen terhadap kompetensi; c. kepemimpinan yang kondusif; d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
2. Penilaian risiko	a. identifikasi risiko; dan b. analisis risiko.
3. Kegiatan pengendalian	a. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; b. pembinaan sumber daya manusia; c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; d. pengendalian fisik atas aset; e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; f. pemisahan fungsi; g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.
4. Informasi dan Komunikasi	Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.
5. Pemantauan	Pemantauan berkelanjutan (pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan), evaluasi terpisah (penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern), dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya

2. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat. Pada tahun 2020 tidak terdapat Pengaduan masyarakat. Target Kinerja tercapai 100%.



3. Sasaran Nilai SAKIP OPD Meningkat

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yaitu : perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yaitu Rata-rata Skor Hasil Evaluasi SAKIP OPD. Pada pelaksanaan evaluasi tahun penilaian dilaksanakan terhadap 44 (empat puluh empat) OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang terdiri dari Inspektorat, 5 badan, 2 Sekretariat, 12 kecamatan, RSUD EF dan 23 Dinas dengan hasil rata-rata yang diperoleh sebesar **62,94**. Dengan capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja rata-rata pada OPD termasuk dalam kategori "**Baik**". Target Kinerja untuk kegiatan Evaluasi SAKIP OPD Pemerintah Kota Batam ditetapkan untuk mendapatkan nilai B (61,00) dan realisasi capaian adalah mendapatkan nilai B (62.94). Berdasarkan Permenpan RB nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam melakukan penilaian ada 5 (lima) komponen penilaian yang diberi bobot masing-masing. Berikut table yang menggambarkan pembobotan dan capaian masing-masing komponen penilaian :

Tabel 3.3

Nilai rata-rata hasil Evaluasi SAKIP 44 OPD Tahun 2020

No	Komponen	Bobot	Capaian
1	Perencanaan Kinerja	30%	22,73
2	Pengukuran Kinerja	25%	14,64
3	Pelaporan Kinerja	15%	10,24
4	Evaluasi Internal	10%	04,30
5	Capaian Kinerja	20%	11,05
	Total	100%	62.94



4. Sasaran Meningkatkan Kepatuhan OPD terhadap peraturan perundang-undangan

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Persentase OPD yang tidak ada temuan material (Aset dan Keuangan).

Pada pemutakhiran data pada tahun 2020, ada 44 OPD yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi. Terdapat 7 OPD yang ada temuan material dan asset. Ada 37 OPD yang tidak ada temuan material dan asset. Sehingga capaian indikatornya adalah $37/44 \times 100\% = 119\%$.

2. Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan (internal dan eksternal).

Target kinerja Inspektorat tahun 2020 adalah 83%. Indikator kinerja ini didukung oleh Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Batam Tahun 2020. Dari hasil rekap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal Semester II tahun 2020 terhadap Temuan BPK, Jumlah rekomendasi Tahun Pemeriksaan 2015 s/d 2020 sebanyak 1144 rekomendasi dengan rincian sebagai berikut :

- Sesuai Rekomendasai sebanyak 924.
- Belum Sesuai Rekomendasi sebanyak 189.
- Belum Ditindak Lanjuti sebanyak 6.
- Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 25.

Dari Uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Temuan BPK yang sudah ditindak lanjuti sebanyak 1113 rekomendasi atau $1113/1144 \times 100 = 97.29\%$. Dan yang belum ditindaklanjuti adalah $6/1144 \times 100\% = 0.52\%$.

Dari hasil pemutakhiran data TLHP APIP terdapat 1263 rekomendasi dengan rincian sebagai berikut :

- Sesuai Rekomendasai sebanyak 1142.
- Belum Sesuai Rekomendasi sebanyak 73.
- Belum Ditindak Lanjuti sebanyak 51.



Dari Uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Temuan APIP yang sudah ditindak lanjuti sebanyak 1142 rekomendasi atau $1142/1263 \times 100\% = 90.42\%$. Dan yang belum ditindaklanjuti adalah $121/1263 \times 100\% = 9.58\%$.

Berdasarkan data tersebut diatas, Persentase jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan (internal dan eksternal) adalah $97.29\% + 90.42\% / 2 = 93.85\%$.

5. Sasaran Meningkatkan kualitas SDM Inspektorat

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sasaran yaitu Persentase pegawai bersertifikasi fungsional dan teknis.

Diklat Teknis/Subtansi selama Tahun 2020 terdiri dari 19 orang dengan rincian :

- Diklat Audit Investigatif 4 orang;
- Diklat Audit Kinerja 2 orang;
- Diklat Manajemen Risiko 8 Orang;
- Diklat Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko 5 orang.

6. Sasaran Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat

Target Kinerja Inspektorat tahun 2020 adalah berada pada Level 3 dan realisasi capaian kinerja adalah Level 3 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Tabel 3.4
Elemen-Elemen Penilaian Kapabilitas APIP

NO	ELEMEN	LEVEL
1	Peran dan Layanan	3
2	Pengelolaan SDM	3
3	Praktik Profesional	3
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	3
6	Struktur Tata Kelola	3



3.2 Realisasi Anggaran

Pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Batam tahun anggaran 2020 sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam sebesar Rp17.729.556.903.78 (tujuh belas milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tiga koma tujuh delapan rupiah) baik yang dialokasikan dalam anggaran belanja langsung maupun anggaran belanja tidak langsung.

Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) untuk Daerah Kota Batam tahun anggaran 2020 yang telah dikelola seluruhnya sebesar Rp20.646.433.576,83 (dua puluh milyar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam koma delapan tiga rupiah) sedangkan realisasi sebesar Rp18,882,069,832.00 (delapan belas milyar delapan ratus delapan puluh dua juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga tua rupiah) atau 91.46%. Pada Tahun Anggaran 2020 ini Pemerintah Kota Batam mengalami defisit Anggaran sehingga berpengaruh terhadap capaian serapan anggaran terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Batam.

Tabel 3.5

Serapan Anggaran Belanja Langsung Tahun 2020

No	Uraian	APBD Murni	APBD Perubahan	Realisasi Keuangan	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Belanja Tidak Langsung	17.729.566.903.78	19,609,731,168.83	1,611,828,288.83	91,78
II.	Belanja Langsung	2.516.596.340,18	1.036.702.408,00	884,166,952.00	85,45
A.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	980,006,232.18	969.310.472,18	824.386.244,00	83.87
<i>1.</i>	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	<i>980.006.232,18</i>	<i>458,347,500.00</i>	<i>384,399,252.00</i>	<i>83.87</i>
B.	Peningkatan Sarana dan Prasarana	248,284,108.00	53,335,908.00	43,054,400.00	80.72



	Aparatur				
1.	<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	59.449.108,00	49,835,908.00	39,554,400.00	79.37
2.	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	188.835.000,00	3,500,000.00	3,500,000.00	100
C.	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1,288,306,000.00	525,019,000.00	456,713,300.00	86.99
1.	<i>Pelaksanaan Reviu di Lingkungan Pemerintah Kota Batam</i>	81.150.000,00	81,150,000.00	70,250,000.00	86.57
2.	<i>Monitoring dan Evaluasi SPIP</i>	55.800.000,00	18,400,000.00	15,255,000.00	82.91
3.	<i>Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Pemko Batam</i>	165.920.000,00	29,500,000.00	24,107,500.00	81.72
4.	<i>Operasional Saber Pungli di Lingkungan Pemerintah Kota Batam</i>	304.969.000,00	293,069,000.00	271,932,000.00	92.79
5.	<i>Peningkatan Kompetensi APJP</i>	587.770.000,00	102,900,000.00	75,168,800.00	73.05
6.	<i>Survei Penilaian Integritas</i>	92.697.000,00	-	-	-
	JUMLAH	17,729,566,903.78	20,646,433,576.83	18,882,069,832.00	91.45



4.1 Kesimpulan

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Batam tahun 2020 dilakukan terhadap 7 Indikator sasaran strategis. Dari 7 indikator tersebut telah tercapai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Hal ini dapat tercapai karena komitmen dari pimpinan dan didukung dengan anggaran yang memadai.

4.2 Rekomendasi

Untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kota Batam di tahun mendatang harus ditempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala atau hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai indikator kinerja. Upaya strategis pemecahan masalah tersebut adalah :

- 1) Lebih meningkatkan ketaatan terhadap jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan serta ketepatan waktu pelaksanaannya;
- 2) Menginventarisir kasus/pengaduan yang masuk kemudian membuat skala prioritas masalah yang harus segera dilakukan tindaklanjutnya;
- 3) Meningkatkan pengendalian mutu pengawasan tim dalam setiap penugasan pemeriksaan;
- 4) Lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.